



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448, 4233347, 4236250 Fax  
(022) 4236250 Web : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) email : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
Bandung – 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 970.05/Kep.87-Diskominfo/2025

TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN DIGITAL, DATA DAN  
INFORMASI GEOSPASIAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai persiapan penetapan badan layanan umum daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial, perlu menyusun tarif layanan badan layanan umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 248);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 48);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN DIGITAL, DATA, DAN INFORMASI GEOSPASIAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Tim Penyusun Standar Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan asas persaingan pasar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:
1. analisis biaya, analisis permintaan pasar, analisis kompetitif, serta analisis regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung struktur harga dalam rangka kajian komponen tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial;
  2. pengembangan metode penetapan standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial;




3. penyusunan dokumen kajian standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial; dan
  4. pelaporan hasil kepada Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah;
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Februari 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA  
BARAT  
NOMOR : 970.05/Kep.87-Diskominfo/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR TARIF LAYANAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
LAYANAN DIGITAL, DATA, DAN INFORMASI  
GEOSPASIAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT.


Susunan Personalia

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Bidang *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.  
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- IV. Anggota : 1. Firman Firdaus Sendjaya, S.IP, M.A.P. (Fungsional Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).  
2. Dr. Purnomo Yustianto, ST., MT. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).  
3. Devia Silvianawati, A.Md.I.P. (Pengelola Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).  
4. Arief Adi Putranto, A.Md. (Pengolah Data Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat).  
5. Kristina Simamora, S.Ak. (Pemeriksa Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat).  
6. Nenden Tatin Maryati, S.Stp, M.A.B. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat).  
7. Cahyo Purwanto, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat).  
8. Yuyus Ahmad Yusran, SS., MT. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat).  
9. Dicky Riyadiputra, S.A.B. (Analisis Perencanaan dan Kerja Sama pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat);  
10. Kurniawati, SE., MM. (Analisis Perencanaan dan Kerja Sama pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat).  
11. Agus Mirakusuma, S.E. (Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat).



12. Sudarsono, S.A.B. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
13. Tri Wahyuni, SP., M.Si. (Analisis Perencanaan dan Kerjasama pada Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
14. Ir. Nuur Wachid Abdul Majid, M.Pd., IPM., ASEAN Eng. (Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia).
15. Ir. Soegiharto Santoso, SH. (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional).
16. Anthon Budyana, S.Si., M.E.Sy, RPCP, CFP, QWP, QFE (Ketua Dewan Pengurus Daerah Jawa Barat pada Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional).

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 970.05/Kep.87-Diskominfo/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN DIGITAL, DATA, DAN INFORMASI GEOSPASIAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : memberikan arahan dalam menyusun standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial.
- II. Ketua : a. memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial;  
b. Memonitor pelaksanaan kegiatan penyusunan standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial;  
c. melakukan evaluasi atas kinerja kegiatan penyusunan standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial;  
d. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan penyusunan standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial berjalan dengan baik;  
e. memimpin perancangan dan pengembangan sistem dan prosedur yang efisien dalam kegiatan penyusunan standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial;  
f. memfasilitasi kebutuhan Anggota Tim dalam melaksanakan kegiatan penyusunan standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial; dan  
g. melakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja Anggota Tim.
- III. Wakil Ketua : a. memimpin penyusunan rencana kerja kegiatan penyusunan standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial;  
b. menyusun dan membuat laporan berkala terkait perkembangan kegiatan penyusunan standar tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial untuk dilaporkan kepada Ketua;  
c. menghimpun dan mengarahkan Anggota untuk dapat melakukan rapat kerja yang progresif sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun; dan  
d. mendukung dan membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- IV. Anggota : a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan perencanaan teknis penyusunan dokumen kajian standarisasi tarif layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial;



- b. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam proses penyusunan dokumen kajian standarisasi tarif layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial;
- c. membantu Ketua dan Wakil Ketua menyusun kerangka kerja standarisasi tarif layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial;
- d. membantu Wakil Ketua dalam menyusun dan membuat laporan berkala terkait kegiatan penetapan standarisasi tarif layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial; dan
- e. menyusun rekomendasi perbaikan pada dokumen kajian standarisasi tarif layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

